



PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN



Memberikan

Penghargaan

Kepada

**Nagari Gurun Panjang Barat
Kec. Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan
Provinsi Sumatera Barat**

**Atas Komitmen Masyarakat Untuk Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS) Dalam Mendukung Komitmen Pemerintah Untuk Mencapai Target
Universal Akses Sanitasi 100% Tahun 2019**

**(PERMENKES RI Nomor : 3 Tahun 2014 Tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat
SE BUPATI PESISIR SELATAN Nomor : 800/568A/BPT-PS/VIII/2016 Tentang Pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat)**





PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN BAYANG

Jalan Padang-Painan

Kode Pos. 25652

KEPUTUSAN CAMAT BAYANG

NOMOR: 145/14/KEPTS/EBY/2018

TENTANG

PENUNJUKAN TIM KERJA SANITASI BERBASIS MASYARAKAT (STBM)

NAGARI GURUN PANJANG BARAT KECAMATAN BAYANG

TAHUN 2018

PIMPINAN PUSKESMAS PASAR BARU KECAMATAN BAYANG

KABUPATEN PESISIR SELATAN

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka mencapai Milenium Developmen Goals (MDGs) Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan, perlu adanya upaya peningkatan derajat kesehatan dan kualitas hidup manusia dengan mengurangi separuh dari jumlah mmasyarakat yang belum memiliki akses terhadap air minum dan sanitasi yang baik.
- b. Bahwa untuk lebih fokus dalam menangani isu air minum dan sanitasi Kabupaten Pesisir Selatan yang bertugas dalam perencanaan, koordinasi program, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan program perlu dibentuk Tim Kerja Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) di Wilayah Kerja Puskesmas.
- c. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan dipandang cakap dan mampu untuk menunjukan sebagai Personil Tim Kerja Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).
- d. Bahwa untuk keperluan sebagai dimaksud pada huruf a dan b tersebut perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Pimpinan Puskesmas Pasar Baru Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 69 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4851).
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelola Lingkungan Hidup (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5059).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 153 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4161).
4. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 1997 tentang Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 100 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3945).
5. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 876/Menkes/SK/VIII/2001 Tentang Pedoman Teknik Analisis Dampak Kesehatan Lingkungan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Camat Bayang Kabupaten Pesisir Selatan Tentang Tim Kerja Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Wilayah Kerja Puskesmas Tahun 2018.
- KESATU : Bahwa yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini masing-masing sebagai Personil Tim Kerja Sanitasi Berbasis Masyarakat (STBM) Wilayah Kerja Puskesmas Tahun 2018.
- KEDUA : Tim Kerja Sanitasi Total Bermasyarakat (STBM) yang ditunjuk dalam diktum pertama mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
1. Mengkoordinir Pemicuan Pendekatan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) di wilayah kerja Puskesmas.
 2. Memberikan bimbingan dan saling berbagi pengalaman antara Wali Nagari, Kepala Kampung, Bides, Kader dan Masyarakat.
 3. Melakukan pemicuan di kampung-kampung dalam wilayah kerja puskesmas.
 4. Sebagai penggerak dan motivator sanitasi total berbasis masyarakat (STBM) di masing-masing wilayah kerja puskesmas.
 5. Secara periodik melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kemajuan STBM secara berkala setiap bulannya kepada Pimpinan Puskesmas atau Pihak Kecamatan.
 6. Mengupdate Peta Monitoring Sanitasi di masing-masing kampung Pasca Pemicuan STBM.
 7. Melakukan Verifikasi Nagari/Kampung SBS di Nagari/Kampung Lain.
- KETIGA : Segala Biaya yang timbul akibat dari Surat Keputusan ini dibebankan kepada Swakelola Tim Kerja Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) di wilayah kerja Puskesmas Pasar Baru Kecamatan Bayang.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai selesai kegiatan tersebut dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penempatan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pasar Baru

Pada tanggal : 15 Agustus 2018



ILHAM RAHMADSYAH PUTRA, SSTP

NIP. 19830523 200212 1 002

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN CAMAT BAYANG

NOMOR :

TANGGAL : 15 AGUSTUS 2018

TENTANG : TIM KERJA SANITASI BERBASIS MASYARAKAT
(STBM) TAHUN 2018

Penasehat : ILHAM RACHMADSYAH PUTRA, SSTP (Camat bayang)

Penanggung Jawab : Dr. RENY MARINA (Pimpinan Puskesmas Pasar Baru)

Ketua : BUDIYAL BAC (Kasi Kesra Kec.Bayang)

Sekretaris : EMMI FAUZIANTI, S.KM

Anggota Nagari Gurun Panjang Barat

Staf : DARYANIFA

PKK : RISNA YESI

Bidan Desa : SRI DEVI, A.md. Keb

Kader Desa : REZKI RAMADHANI, A.md. Keb

Kader Kesehatan : LENI MARLINNA

Ditetapkan di : Pasar Baru

Pada tanggal : 15 Agustus 2018
CAMAT BAYANG



ILHAM RACHMADSYAH PUTRA, SSTP

NIP. 19830523 200212 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN BAYANG
NAGARI GURUN PANJANG BARAT

Jln. Pasar Baru – Lumpo

Kode Pos. 25652

Sifat : Segera
Lampiran : -

Gurun Panjang Barat, 15 Agustus 2018

Kepada

Yth :

1. Wali Nagari Gurun Panjang Barat
 2. Wali Nagari Gurun Panjang
- di
Tempat

SURAT EDARAN

Nomor : 14.1 / 69 / WN-GPB/BYG/ 2018

TENTANG

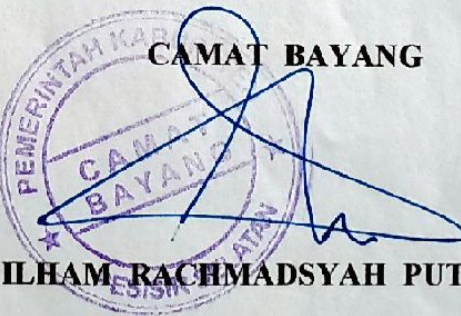
PELAKSANAAN SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT (STBM)

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat dan Surat Edaran dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor 132 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) dalam rangka pencapaian Universal Acces 100 (Air Minum-Kawasan Kumuh dan Sanitasi) Tahun 2019. Agar kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik, dihimnau kepada saudara :

1. Bahwa Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) adalah suatu pendekatan untuk mengubah perilaku hygiene dan sanitasi melalui pemberdayaan dengan metode pemucuan, untuk mewujudkan kondisi STBM di komunitas. Pendekatan ini bertujuan untuk mengubah perilaku melalui pemberdayaan dimasyarakat dengan pendekatan 5 pilar STBM yaitu :
 - a. Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS)
 - b. Cuci Pangan Pakai Sabun (CTPS)
 - c. Pengelolaan Air Minum dan Makanan Rumah Tangga (PAM-RT)
 - d. Pengelolaan Sampah Rumah Tangga (PS-RT)
 - e. Pengelolaan Limbah Cair Rumah Tangga (PC-RT)
2. Agar Pemerintahan Nagari dan Kampung berperan aktif dalam melakukan sosialisasi, fasilitasi dan koordinasi untuk mencapai kondisi STBM terutama STOP BUANG AIR BESAR SEMBARANGAN (SBS) diwilayah Nagari saudara.
3. Peningkatan peran aktif Puskesmas melalui tenaga sanitarian dalam pelaksanaan program STBM termasuk kegiatan Pemicu Community Lead Total Sanitation (CLTS) dan menggerakkan Natural Leader/ Kader dan masyarakat dan mencapai tujuan STBM terutama STOP BUANG AIR BESAR SEMBARANGAN.

4. Meningkatkan pengembangan inovatif di Nagari dan Kampung dalam percepatan,terwujudnya Kampung, Nagari dan Kecamatan STOP BUANG AIR BESAR SEMBARANGAN (SBS) dengan upaya seperti :
 - a. Pembuangan Regulasi/Peraturan Nagari tentang Peningkatan Akses Sanitasi Dasar di masing-masing wilayah.
 - b. Membantu memfasilitasi para wirausaha sanitasi di masing-masing wilayah untuk meningkatkan Pemasaran Jamban Sehat melalui pengusaha sanitasi yang ada dimasing-masing wilayah.
 - c. Mengembangkan kegiatan arisan jamban sehat atau kegiatan lain yang dapat meningkatkan akses STBM khususnya kepemilikan dan akses jamban sehat, melibatkan wirausaha sanitasi yang ada di wilayah.
 - d. Mengeluarkan surat HIMBAUAN masing-masing Nagari tentang STOP BUANG AIR BESAR SEMBARANGAN (SBS).
 - e. Melakukan Verifikasi oleh Tim Kerja STBM Kecamatan terhadap kampong-kampung dan Nagari yang telah berhasil STOP BUANG AIR BESAR SEMBARANGAN (SBS)
5. Melaksanakan 5 (Lima) Pilar Sanitasi Total Berbasis Masyarakat di masing-masing wilayah kampung dan Nagari.

Demikianlah disampaikan kepada saudara untuk dapat dilaksanakan, sebelumnya diucapkan terimakasih.


CAMAT BAYANG
ILHAM RACHMADSYAH PUTRA, SSTP

**BERITA ACARA MASYARAKAT TELAH BERPRILAKU STOP BUANG AIR BESAR
SEMBARANGAN(SBS) NAGARI GURUN PANJANG BARAT KECAMATAN
BAYANG**

Pada hari Rabu tanggal Dua Puluh Lima Bulan Juli tahun Dua Puluh Delapan saya selaku Wali Nagari Gurun Panjang Barat ,Menyatakan Bahwa :

- a) Masyarakat Sudah Perilaku Stop Buang Air Besar Sembarangan 100% dengan Akses Jamban sehat
- b) Masyarakat sepakat untuk mempertahankan perilaku Stop Buang Air Besar pada Jamban Sehat secara berkelanjutan
- c) Masyarakat berjanji berperilaku Sanitasi Total Berbasis Masyarakat STBM 5 pilar di masing-masing rumah.

Demikianlah berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Wali Nagari Gurun Panjang Barat



BOYLANDRA SUKMA

BERITA ACARA VERIFIKASI NAGARI STOP BUANG AIR BESAR SEMBARANGAN (SBS)

Pada hari Senen tanggal Tiga Puluh Bulan Juli tahun Dua Ribu Delapan Belas telah diselenggarakan Verifikasi SBS di Nagari Gurun Panjang Barat oleh Tim Verifikasi Kecamatan Yang telah di SK Kan Oleh Camat Kecamatan Bayang Kesimpulan dan Kesepakatan yang dihasilkan dari Verifikasi Nagari SBS ini adalah sebagai berikut:

- a) Masyarakat Sudah Perilaku Stop Buang Air Besar Sembarangan 100% dengan Akses Jamban Sehat
- b) Masyarakat sepakat untuk mempertahankan perilaku Stop Buang Air Besar pada Jamban Sehat secara berkelanjutan
- c) Masyarakat berjanji berperilaku Sanitasi Total Berbasis Masyarakat STBM 5 pilar di masing-masing rumah

Demikianlah bertita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

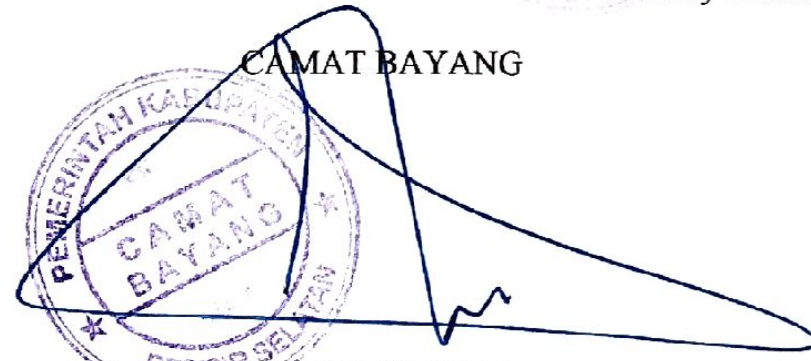
Mengetahui,

Wali Nagari Gurun Panjang

BOY CANDRA SUKMA

Kepala Puskesmas Pasar Baru

dr. Reny Marina

CAMAT BAYANG

ILHAM RACHMADSYAH PUTRA. SSTP





STBM

SANITASI TOTAL MELAKUKAN KEBERHASILAN

Lebih Bersih, Lebih Sehat

DOKUMENTASI VERIFIKASI SBS
JAMBAAN SEHAT NAGARI GURUN
PANJANG BARAT

KEC.
BAYANG

